



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2018



INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja Pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai Organisasi penunjang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumenep telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan kegiatannya Inspektorat Kabupaten Sumenep tetap mengacu kepada sistem manajemen modern antara lain didahului dengan perencanaan dalam hal ini disebut dengan Perencanaan Strategik (RENSTRA) untuk tahun 2016 - 2021 yang memuat tentang Tujuan dan Tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Kemudian aplikasi dari Rencana Strategik ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari Renstra dimaksud, guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk kepentingan tersebut, perlu dijelaskan keberadaan Inspektorat kabupaten Sumenep sebagai berikut :

A. Kedudukan.

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah di bidang pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan membawahi Sekretariat, Inspektorat Pembantu Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian, sedangkan Inspektur Pembantu Wilayah yang merupakan Jabatan Teknis meliputi 4 Wilayah Pengawasan (Inspektorat Pembantu Wilayah I, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Inspektorat Pembantu Wilayah III dan Inspektorat Pembantu Wilayah IV).

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman sebagai organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagaimana dijelaskan dalam BAB III Bagian Kesatu Pasal 4 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 tahun 2016 adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas inspektorat;
- b. Perencanaan program pengawasan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. Melakukan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Terhadap hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja rata-rata adalah 101,6% atau termasuk kategori “**Baik**” dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase laporan keuangan sesuai SAP;
2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
3. Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP;
4. Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani;
5. Persentase peningkatan cakupan pengawasan;
6. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B;
7. Nilai SAKIP Inspektorat \geq B
8. Kapabilitas APIP Level 3
9. Hasil survey kepuasan aparatur.
10. Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan

Dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2018, didukung oleh dana APBD Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 7.534.286.325,- meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.934.286.325,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.600.000.000,- Adapun realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 3.678.894.187,- atau 93,51% , dan Rp. 3.565.545.506,- atau 99,09% .

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran meliputi:


1. Pemahaman terhadap laporan keuangan yang sesuai SAP masih belum optimal;
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal oleh OPD selaku Objek Pemeriksaan masih rendah;
3. Terbatasnya tenaga Auditor (kualifikasi pendidikan teknik sipil dan akuntansi);
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawasan;
5. Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan masih kurang memadai;
6. Belum optimalnya pengawasan melekat serta pembinaan secara intensif terhadap PNS yang dilakukan oleh atasan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Guna mengatasi keterbatasan atau kendala tersebut diatas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang sesuai SAP;
2. Mengadakan rapat pemutakhiran data intern sebagai upaya menuntaskan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja / Objek Pemeriksaan;
3. Mengajukan usulan pengangkatan/rekrutmen tenaga auditor baru sesuai kebutuhan;
4. Mengirimkan personil aparat pengawasan pada Diklat, *Workshop*, maupun *In House Training* sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengemban tugas-tugas pengawasan yang semakin kompleks ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan;
6. Perlu peningkatan pengawasan serta pembinaan secara intensif oleh atasan langsung sehingga dapat meminimalisir penyimpangan / pelanggaran dengan *Forum Group Discussion* (FGD);

C. Struktur Organisasi dan Klasifikasi Jabatan

- a. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



- b. Jumlah serta Klasifikasi Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Inspektur	II.B	1	
2	Sekretaris	III.A	1	
3	Inspektur Pembantu Wilayah	III.A	4	
4	Kepala Sub. Bagian	IV.A	3	
5	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)	-	23	
6.	Fungsional Umum	-	21	
J U M L A H			53	

D. Isu-isu Strategis Berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Seiring dengan tuntutan masyarakat atas terselenggaranya Pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kehidupan masyarakat Sumenep yang makin sejahtera dengan pemerintahan yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil dan profesional yang mengharuskan organisasi pemerintahan yang ada untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel serta guna menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang, Inspektorat Kabupaten Sumenep menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;

Atas hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) Pada Tahun Anggaran 2017 setelah sebelumnya hanya mendapatkan opini WDP dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut tentunya patut dibanggakan, akan tetapi hal tersebut berarti tantangan untuk mempertahankan opini WTP semakin berat. Inspektorat

Kabupaten Sumenep diharapkan mampu mengawal OPD untuk lebih mampu menyajikan laporan keuangan yang handal sehingga perolehan opini WTP atas LKPD tahun yang akan datang dapat dipertahankan.

2. Perluasan zona integritas pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, serta visi “SUPERMANTAP” Bupati Sumenep periode 2016-2021, Inspektorat mengemban salah satu unsur penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan perluasan zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang menjadi fokus Inspektorat pada masa yang akan datang.

3. Rencana Aksi Daerah Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH);

Sebagai konsekuensi dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyusun Rencana Aksi Daerah Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH). Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai *leading sector* berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan memastikan OPD Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan RAD-KORSUPGAH sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

4. Hasil evaluasi atas SAKIP PD;

Perbaikan tata pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diimplementasikan secara self assesment (penilaian mandiri) oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Inspektorat selaku APIP bertanggung jawab mengawal OPD untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta mampu menyajikan LAKIP yang handal sehingga mampu membawa Kabupaten Sumenep mencapai target yang telah ditetapkan yaitu nilai BB

5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk juga Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mempunyai Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas merumuskan dan mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyusun Road Map Pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi. Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam hal ini berperan sebagai leading sector Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana diharapkan dari tahun ke tahun indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep terus meningkat.

6. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan temuan APIP harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus sehingga hasil pemeriksaan BPK maupun temuan APIP dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi organisasi. Pemantauan tindak lanjut melalui gelar pengawasan daerah perlu dilakukan.
7. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Sumenep bertanggung jawab membina serta mengawal OPD dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga prestasi Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai nilai yang memuaskan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai lembaga Pengawasan Internal Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap unit satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif, dalam melaksanakan tugas dimaksud aparat pengawas berpegang kepada prinsip independensi serta menjunjung tinggi etika dan moral serta diharapkan dapat bertindak obyektif guna mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, dirumuskan sebagai berikut :

A. Rencana Strategik

1. Tujuan

Sejalan dengan visi "**SUPER MANTAP**" (Sumenep makin sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil, dan Profesional) pada Misi keempat Pemerintah Kabupaten Sumenep "***meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel***", Inspektorat Kabupaten Sumenep diamanatkan untuk membantu tugas Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang termaktub Berdasarkan Misi keempat Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan yaitu "***Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah***"

2. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran :

- 1. *Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;***
- 2. *Meningkatnya sarana layanan perkantoran.***

3. Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

❖ Strategi

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu dengan Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kinerja OPD yang akuntabel, mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan Mewujudkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan berintegritas. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan OPD yang akuntabel :

a. Meningkatkan pengelolaan keuangan OPD yang akuntabel oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep, melalui :

- 1) Memberikan pemahaman pengelolaan keuangan sesuai SAP bersamaan dengan waktu pemeriksaan;
- 2) Meningkatkan wawasan dan keterampilan pengelolaan keuangan Aparatur Pengawasan melalui pendidikan, kursus / pelatihan, bimtek dan pelatihan kantor sendiri;
- 3) Melengkapi kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi dengan latar belakang pendidikan akuntansi;
- 4) Menyempurnakan organisasi dan tata laksana, serta mendorong terwujudnya standar kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep.

b. Memprioritaskan Pemeriksaan Kinerja (*Performance Audit*), Pemeriksaan Keuangan, dan Pemeriksaan Akuntabilitas untuk menilai capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep secara menyeluruh / komprehensif;

- c. Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program Kabupaten Sumenep dan aspek pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemeriksaan investigasi dengan menerapkan Teknik Audit Investigasi, berdasarkan hasil pengembangan temuan pemeriksaan reguler maupun dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang, KKN dan penyimpangan lainnya;
 - e. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.
2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD melalui evaluasi dokumen perencanaan, evaluasi SAKIP OPD dan Reviu RKA.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dilakukan melalui :
- a. Memberikan pemahaman kepada pengguna anggaran dan penanggungjawab program pentingnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);
 - b. Mewajibkan kepada masing-masing Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dan penanggung jawab program untuk melakukan pengawasan melekat terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan secara periodik;
 - c. Mendorong OPD untuk melaksanakan rencana aksi KORSUPGAH;
 - d. Membangun Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

4. Terwujudnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan berintegritas, dilakukan melalui :
 - a. Melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan rutinitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pemeriksaan;
 - b. Melakukan peningkatan kompetensi aparatur pengawasan dengan mengikutsertakan dalam Bimtek, Workshop, Diklat peningkatan kemampuan aparatur;
 - c. Meningkatkan koordinasi lintas aparatur pengawasan guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui rekomendasi sejawat;
 - d. Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawasan melalui pencapaian indikator yang tersusun didalam program kerja pengawasan tahunan;
 - e. Meningkatkan integritas terhadap diri dan lingkungan aparatur pengawasan untuk menghindari kepentingan, penyimpangan/ fraud yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan;
5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pengawasan BPK dan APIP dengan cara :
 - a. Mewajibkan kepada masing – masing Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dan penanggung jawab program untuk menyampaikan tanggapan / tindak lanjut terhadap setiap Laporan Hasil Pemeriksaan baik dari BPK maupun APIP;
 - b. Melakukan pemantauan terus menerus terhadap kewajiban tersebut diatas, dan selanjutnya secara periodik dilaporkan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya;
 - c. Melakukan pengecekan setempat terhadap temuan hasil pemeriksaan yang dianggap penting, untuk mengetahui

hambatan penyelesaian tindak lanjut atas saran serta mendorong percepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran rekomendasi Inspektorat.

❖ **Kebijakan**

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja serta hasil pengawasan. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa program yaitu :

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Penataan dan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
8. Program Peningkatan Informasi Pembangunan.

❖ **Prioritas**

Adapun kebijakan Inspektorat Kabupaten Sumenep diprioritaskan pada :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala ;
2. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah;
3. Reviu dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
6. Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Temuan APIP;
7. Pengembangan SDM.
8. Peningkatan Kapabilitas APIP ke Level 3
9. Reviu RKA
10. Reviu LKPD

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

1. Sasaran Tahun bersangkutan yang ingin dicapai

Sasaran Inspektorat Kabupaten Sumenep yang akan dicapai pada Tahun 2018 sebanyak 2 sasaran dengan indikator dan targetnya sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK 3. Kapabilitas APIP Level 3	1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.1 Persentase laporan keuangan sesuai SAP	20%	70%	70%	80%	90%	95%
				1.2 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100%
				1.3 Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	82%	84%	87%	90%	95%	95%
				1.4 Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	70%	80%	85%	85%	95%	100%
				1.5 Prosentase peningkatan cakupan pengawasan	90%	90%	95%	95%	95%	100%
				1.6 Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B	50%	80%	85%	90%	90%	100%
				1.7 Kapabilitas APIP Level 3	Level 1	Lev 2	Lev 2	Lev 3	Lev 3	Lev 3
			2. Meningkatnya sarana layanan perkantoran	2.1 Hasil survey kepuasan aparatur	50%	70%	70%	80%	90%	100%
				2.2 Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	70%	80%	90%	90%	95%	100%
				2.3 Nilai SAKIP Inspektorat ≥ B	CC	CC	B	B	BB	A

Adapun strategi pencapaian lebih lanjut kami sajikan dalam lampiran tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA).

1. Standart penilaian kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep maka sesuai kesepakatan pada saat penentuan

rencana kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar penilaian sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
85 – 100	Baik
70 < 85	Sedang
55 < 70	Kurang
< 55	Sangat Kurang

C. Perjanjian Kinerja

Demi terlaksananya pencapaian Target Kinerja Tahunan seperti yang telah ditetapkan, maka dibuatlah Penetapan Kinerja (TAPKIN) sebagai landasan pemenuhan pencapaian atas seluruh target. Berikut Penetapan Kinerja Tahun 2018 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase laporan keuangan sesuai SAP	70%	2.308.907.800,-
		2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	85%	
		3. Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	87%	
		4. Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	85%	
		5. Persentase peningkatan cakupan pengawasan	95%	
		6. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	85%	
		7. Kapabilitas APIP Level 3	Level 2	
2.	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	8. Hasil survey kepuasan Aparatur	70%	1.291.092.200,-
		9. Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur Pengawasan	80%	
		10. Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	B	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari sasaran yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, secara garis besar telah menunjukkan keberhasilan. Adapun hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja rata-rata 101,6% atau termasuk kategori “Baik” :

1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2018 dan Realisasi Kinerja Tahun Ini (Tahun 2018)

Perbandingan target kinerja Tahun 2018 dengan realisasi kinerja Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Sumenep dari Sasaran Strategis Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah secara berkala dengan indikator kinerja perolehan capaian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan target kinerja Tahun 2018 dengan realisasi kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	70%	80%	114%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	85%	76,5%	90%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	87%	77,5%	89%
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	85%	76%	89%
		Persentase peningkatan cakupan pengawasan	95%	106%	116%
		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	85%	100%	118%
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 2	Level 2	100%
2.	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil survey kepuasan Aparatur	70%	70%	100%
		Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur Pengawasan	80%	80 %	100%
		Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	B	A	100%
Realisasi Kinerja Inspektorat					101,6%

Dari tabel di atas masih terdapat satu indikator yang kurang berhasil yaitu indikator Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani. Target indikator tersebut diupayakan pada tahun berikutnya akan dipenuhi untuk mencapai target RPJMD dan RENSTRA.

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebagaimana Tabel berikut :

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	70%		50%	70%	80%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	85%	70%	80%	70%	76,5%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	87%	79%	82%	71%	89%
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	85%	100%	100%	80%	76%
		Persentase peningkatan cakupan pengawasan	95%	100%	100%	90%	106%
		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	85%	20%	25%	100%	100%
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 2	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2
2.	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil survey kepuasan Aparatur	70%	100%	80%	80%	70%
		Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur Pengawasan	80%	90%	80%	90%	80%
		Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	B	C	B	B	A

Dari Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan beberapa Tahun Terakhir terdapat peningkatan Persentase laporan keuangan sesuai SAP, Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP dan Persentase peningkatan cakupan pengawasan.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	95%	80%	84%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	100%	76,5%	76,5%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	95%	89%	93,7%
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	100%	76%	76%
		Persentase peningkatan cakupan pengawasan	100%	106%	106%
		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	100%	100%	100%
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	Level 2	90%
2.	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil survey kepuasan Aparatur	100%	70%	70%
		Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur Pengawasan	100%	80 %	80%
		Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	A	A	100%

1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi.

- a. Berkaitan indikator kinerja Persentase laporan keuangan sesuai SAP terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Tingkat pemahaman SDM pengelola keuangan di masing-masing OPD tentang tata cara pelaporan pengelolaan keuangan daerah berbasis Akrual masih kurang sehingga penyusunan laporan keuangan sesuai SAP belum optimal.
 - Reviu LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep berperan besar dalam perolehan opini WTP pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2017.

- Adanya tenaga pendamping penyusun laporan keuangan OPD dan pengaplikasian SIMRAL sangat membantu dalam pencapaian target indikator ini.
 - Diperlukan lebih banyak sosialisasi maupun bimtek terhadap pengelola keuangan di masing-masing OPD terkait dengan pengelolaan keuangan maupun pengaplikasian SIMRAL serta monitoring dan evaluasi secara berkala atas efektifitas dan kelemahan SIMRAL.
- b. Berkaitan indikator kinerja Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Walaupun Penyelesaian tindak lanjut secara bertahap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan masih dipersepsikan oleh OPD belum merupakan suatu kewajiban. Ditambah kurangnya komitmen pimpinan OPD sehingga Penyelesaian tindak lanjut mengalami keterlambatan.
 - Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah mampu memberikan kontribusi dalam pemenuhan tindak lanjut atas temuan BPK dan APIP, sehingga akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Berkaitan indikator kinerja Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Penanganan kasus pengaduan seringkali terkendala oleh waktu akibat banyaknya saksi maupun bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Ditambah masih kurangnya jumlah aparaturnya pengawasan yang menangani sehingga Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan belum optimal.
 - Solusinya yaitu adanya penambahan jumlah auditor serta membuat skala prioritas untuk kasus-kasus pengaduan yang akan ditangani.

- d. Berkaitan indikator kinerja Persentase peningkatan cakupan pengawasan terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Cakupan pengawasan di tahun 2018 melebihi dari target disebabkan adanya beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan di luar dari program yang telah direncanakan karena adanya permintaan dari pihak lain maupun karena adanya peraturan baru.
 - Sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep dirasa masih belum cukup memadai sehingga jika hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja pengawasan.
 - Pada tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Sumenep akan memfokuskan cakupan pengawasannya pada audit berbasis risiko sehingga sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan.
- e. Berkaitan indikator kinerja Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep. Dalam evaluasi SAKIP tersebut, OPD dibimbing untuk dapat memahami dan memperbaiki kelemahannya dalam penyusunan SAKIP sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
 - Inspektorat Kabupaten Sumenep akan mendampingi OPD dalam memperbaiki penyusunan SAKIP-nya yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan melalui evaluasi atas SPIP yang dilakukan oleh OPD serta reviu dokumen perencanaan (RKA).
- f. Berkaitan indikator kinerja Kapabilitas APIP Level 3 terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

- Inspektorat Kabupaten Sumenep berusaha untuk mencapai kapabilitas APIP Level 3 pada tahun 2019. Pada akhir tahun 2018, hasil dari penilaian mandiri kapabilitas APIP yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumenep, level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sumenep berada di Level 3 dengan perbaikan.
 - Usaha yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk mencapai kapabilitas APIP Level 3 diantaranya dengan melaksanakan audit kinerja serta penyusunan PKPT berbasis risiko.
- g. Berkaitan indikator kinerja Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur Pengawasan terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pejabat Fungsional Auditor (PFA) Inspektorat Kabupaten telah merealisasikan kegiatan tersebut dengan mengirimkan para PFA pada berbagai kegiatan Diklat/Bimtek.
 - Kompetensi aparatur pengawasan sampai dengan saat ini dirasa masih kurang, utamanya yang berkait dengan teknis substansif pengawasan.
 - Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan dilakukan bukan hanya mengikutsertakan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) Inspektorat Kabupaten Sumenep ke berbagai diklat/bimtek yang dilaksanakan oleh pihak luar, namun dilakukan juga dengan in house training dan pelatihan di kantor sendiri (PKS).

Dari berbagai indikator kinerja tersebut diatas dapat digambarkan realisasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya, terhadap berbagai penyebab kegagalan dapat diberikan suatu solusi yaitu :

1. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi pengawasan APIP.

2. Memberikan pemahaman yang intensif dan efektif terhadap implementasi SAP dan SIMRAL yang secara periodik dapat dilakukan melalui kegiatan Bimtek, Workshop, Diklat, Sosialisasi dan Koordinasi.
3. Meningkatkan peran dan fungsi satuan tugas SPIP melalui penguatan SDM dan anggaran di masing-masing OPD.
4. Penambahan jumlah auditor.
5. Peningkatan kompetensi auditor.
6. Pelaksanaan audit kinerja serta penyusunan PKPT berbasis risiko.
7. Konsistensi pelaksanaan gelar pengawasan daerah sebagai sarana pemutakhiran data untuk menuntaskan tindak lanjut pemeriksaan BPK serta temuan APIP yang merupakan kewajiban OPD.
8. Diperlukan adanya sinergitas pengawasan dan telaahan sejawat.

1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Misi 4 : Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	%	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	44.309.100,00	1,2	42.275.000	18,59%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	78.510.850,00	2,2	77.482.000	-8,69%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	75.000.000,00	2,1	73.000.000	-8,33%
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	474.898.000,00	13,2	474.041.800	-10,82%
		Persentase peningkatan cakupan pengawasan	1.584.031.500,00	44,0	1.336.054.725	16,09%
		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	52.158.350,00	1,4	51.650.500	18,97%
		Kapabilitas APIP Level 3	50.000.000,00	1,4	47.400.200	5,20%
2.	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil survey kepuasan Aparatur	1.143.731.000,00	31,8	1.079.698.781	0,62%
		Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur Pengawasan	50.000.000,00	1,4	48.440.000	0,12%
		Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	47.361.200,00	1,3	44.565.000	5,90%
			3.600.000.000,00		3.565.545.506,00	

1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Antara Kegagalan Pernyataan Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, analisis mengenai keberhasilan/kegagalan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran :
Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,04%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur :
Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,72%
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
Indikator kegiatan terpenuhi 81% dengan realisasi anggaran sebesar 99,84%. Indikator kegiatan tidak memenuhi target dari rencana jumlah aparatur yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek sebanyak 31 orang, namun yang terealisasi sebanyak 23 orang. Hal tersebut disebabkan karena anggaran yang ada hanya cukup untuk mengikutkan 23 orang dalam bimtek.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja :
Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 94,10%
- e. Program Peningkatan Informasi Pembangunan :
Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,69%
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan :
Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 95,41%
- g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian :
Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya melebihi dari target/indikator kegiatan diantaranya yaitu :
 - Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala terpenuhi 106,25% atau 85 LHP dari target 80 LHP dengan Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar 99,82%. Hal ini disebabkan ada beberapa pengawasan yang dilakukan di luar

yang direncanakan karena adanya peraturan baru, kebijakan pimpinan maupun hal lainnya.

- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah terpenuhi 190% atau 38 LHP dari target 20 LHP dengan Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar 99,82%. Hal ini disebabkan laporan kasus pengaduan yang masuk ke Inspektorat lebih besar dari yang direncanakan, sehingga kasus yang masuk harus ditangani.

B. Realisasi Anggaran

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	2.308.907.800	2.290.610.525	98,06%
Meningkatnya sarana layanan perkantoran	1.291.092.200	1.274.934.981	97,68%

Dari sasaran yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 96,15%, dengan capaian kinerja sebesar 101,6%, dengan kategori capaian kinerja baik.

Disamping itu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2018 di dukung oleh dana APBD, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS/OBYEK BELANJA	Target Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase
1	2	3	4	5
Belanja Tak Langsung	3.934.286.325,-	3.678.894.187,-	255.392.138,-	93,51%
Belanja Langsung	3.600.000.000,-	3.565.545.50,-	34.454.494,-	99,04%
JUMLAH	7.534.286.325,-	7.244.439.693,-	289.846.632,-	96,15%

BAB IV

P E N U T U P

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep tetap dijalankan dengan membangun sinergi intern dan keeluasaan dalam berkarya, dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada PNS maupun masyarakat guna mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui perancangan yang strategis yang dijabarkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan dengan didukung oleh keberadaan dana yang memadai dari APBD tahun 2018.

Secara komulatif dan konseptual aktivitas Inspektorat Kabupaten Sumenep selama satu tahun (2018) telah tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan setiap akhir tahun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Sejalan dengan hal itu, penilaian kinerja yang diperoleh Inspektorat Kabupaten Sumenep mulai dari indikator pembentuknya sampai dengan tujuan yang ditetapkan menunjukkan keberhasilan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,6% atau termasuk kategori "BAIK".

Meskipun nilai capaian kinerja ini menunjukkan indikasi keberhasilan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuannya masih perlu memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Mengingat berbagai hambatan baik internal maupun eksternal masih ada, sehingga perlu diperhitungkan jalan keluar guna perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sumenep, harapan kami semoga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumenep, 14 Januari 2019

